



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

jalan Brigjen H.R. Soebrantas 28813 07654301052

satpolpp@dumaikota.go.id

Pemerintah Kota Dumai / Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Standar Pelayanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah

No. SK : 220/SATPOL PP/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas diri (KTP) / identitas lainnya warga / masyarakat
2. Surat aduan dari pelapor / masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor / masyarakat mengirimkan surat pengaduan ke Satuan Polisi Pamong Praja
2. Aduan akan diterima oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan disposisi dari Kasat Pol PP
3. Aduan akan ditindak lanjut di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait
5. Aduan dari pelapor akan dianalisa dan dievaluasi oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan dikordinasikan dengan Penyidik/ PPNS
6. Melaporkan hasil penanganan pengaduan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penanganan Pengaduan

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

jalan BrigjenH.R Soebrantas 28813 07654301052

satpolpp@dumaikota.go.id

Pemerintah Kota Dumai / Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Melalui:

1. Telepon (0765) 4301052
2. Whatsapp 0851 6124 8194 (Text Only)
3. Kunjungan Langsung
4. SP4N LAPOR : <https://span.lapor.go.id/>
5. Website : <https://satpolpp.dumaikota.go.id/>